SULTAN ADAM: JURNAL HUKUM DAN SOSIAL
DOI: https://doi.org/10.71456/sultan.v4i1.1909

PERDA KHATAM AL-QUR'AN DI TENGAH DEGRADASI KEMAMPUAN MAKHARIJUL HURUF SISWA: SEBUAH PARADOKS PENDIDIKAN

Local Regulation on Completing the Qur'an Amidst the Deterioration of Students' Pronunciation Skills: An Educational Paradox

M. Masruni[1*]

Mahyuddin Barni[2]

*[1&2] UIN Antasari, Banjarmasin, Kalimantan Selatan, Indonesia

*email:
m.masruni@gmail.com,
mahyuddinbarni@yahoo.co.id

Lisensi:CC-BY

Abstrak

Kabupaten Banjar, yang dijuluki "Serambi Mekkah", mengukuhkan tradisi keagamaan melalui Perda No. 4 Tahun 2004 yang mewajibkan syahadah khatam Al-Qur'an sebagai prasyarat kelulusan. Namun, setelah dua dekade berlaku, terdapat jurang paradoks antara kelimpahan sertifikat administratif dengan degradasi kualitas riil kemampuan membaca Al-Qur'an siswa. Penelitian ini bertujuan mengevaluasi dampak kebijakan tersebut terhadap kompetensi linguistik-pedagogis, khususnya ketepatan makharijul huruf dan tajwid, di MTsN 2 Banjar. Menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif yang diperkuat studi evaluatif CIPP dan analisis kebijakan publik, data dikumpulkan melalui tes performa baca Al-Qur'an serta wawancara mendalam dengan siswa dan orang tua. Hasil menunjukkan 51 dari 166 siswa baru (30,7%) yang secara legal-formal telah "khatam" justru dinyatakan lulus bersyarat akibat keliru artikulasi fonem Arab dan penguasaan tajwid dasar yang lemah. Paradoks ini diakibatkan oleh formalisme tekstual, sistem pengujian longgar tanpa rubrik objektif, serta melemahnya ekosistem pembelajaran dan pola asuh keluarga. Kesimpulannya, keberhasilan birokratis Perda harus dikritisi; diperlukan transformasi regulasi menuju standar kompetensi minimum tartil yang ketat, instrumen penilaian terstandar, serta keterlibatan penguji independen guna memulihkan sakralitas literasi Al-Qur'an secara substantif.

Kata Kunci:
Perda Khatam Al-Qur'an;
Makharijul Huruf;
Tajwid;
Evaluasi Kebijakan Publik;
Paradoks Pendidikan Islam.

Keywords:
Local Regulation on the Completion of the Qur'an;
Articulation Points of Letters;
Tajwid;
Public Policy Evaluation;
The Paradox of Islamic Education.

Abstract

Banjar Regency, nicknamed the "Veranda of Mecca," has institutionalized religious traditions through Local Regulation No. 4 of 2004, which mandates a certificate of completion of the Qur'an as a prerequisite for graduation. However, after two decades of implementation, there is a paradoxical gap between the abundance of administrative certificates and the actual decline in students' ability to read the Qur'an. This study aims to evaluate the impact of this policy on linguistic-pedagogical competencies, particularly the accuracy of letter articulation (makharijul huruf) and Tajwid, at MTsN 2 Banjar. Using a descriptive qualitative approach reinforced by CIPP evaluative studies and public policy analysis, data were collected through Quranic reading performance tests as well as in-depth interviews with students and parents. The results show that 51 out of 166 new students (30.7%) who had legally and formally "completed" the Qur'an were instead given conditional passing grades due to incorrect articulation of Arabic phonemes and weak mastery of basic tajwid. This paradox stems from textual formalism, a lax testing system lacking objective rubrics, and the weakening of the learning ecosystem and family upbringing patterns. In conclusion, the bureaucratic success of the Regional Regulation must be critically examined; regulatory transformation is needed toward strict minimum standards for tartil competency, standardized assessment instruments, and the involvement of independent examiners to substantively restore the sacredness of Qur'anic literacy.

Submit Tgl.: 26-Mei-2026	Diterima Tgl.: 26-Mei-2026	Diterbitkan Tgl.: 28-Mei-2026

PENDAHULUAN

Kabupaten Banjar di Provinsi Kalimantan Selatan telah lama dikenal dengan julukan "Serambi Mekkah". Julukan ini bukan sekadar identitas geografis, melainkan representasi dari kuatnya nilai-nilai Islam yang mengakar dalam denyut nadi kehidupan sosial, budaya, dan tradisi masyarakatnya. Salah satu manifestasi kultural-keagamaan yang paling lestari adalah tradisi Batamat Al-Qur'an. Tradisi ini berfungsi sebagai pranata sosial-keagamaan yang kuat, menandai keberhasilan seorang anak dalam mengkhatamkan kitab suci sekaligus menjadi simbol kesalehan kolektif masyarakat Banjar (Daud, 1997).[1]

Mengingat signifikansi sosiologis tersebut, Pemerintah Kabupaten Banjar melakukan langkah progresif dengan mengintegrasikan nilai lokal ke dalam hukum positif. Upaya formalisasi ini diwujudkan melalui Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Banjar No. 4 Tahun 2004 tentang Khatam Al-Qur'an. Perda ini mewajibkan setiap siswa yang ingin lulus dari jenjang pendidikan dasar atau melanjutkan ke sekolah formal yang lebih tinggi untuk memiliki syahadah (sertifikat) khatam Al-Qur'an. Kebijakan ini idealnya bertujuan untuk memberantas buta aksara Al-Qur'an sekaligus membentengi generasi muda dengan nilai-nilai spiritualitas sejak dini (Anwar, 2016).[2]

Formalisasi nilai-nilai agama ke dalam kebijakan publik di tingkat lokal ini sejalan dengan tren legislasi syariat di berbagai daerah di Indonesia pasca-desentralisasi. Perda Khatam Al-Qur'an di Kabupaten Banjar merupakan potret bagaimana hukum Islam diadopsi sebagai instrumen pengendalian sosial regulatif untuk menjaga identitas religiusitas wilayah. Namun, integrasi hukum moral-keagamaan ke dalam sistem hukum positif sering kali memicu tantangan baru pada dimensi efektivitas dan standardisasi institusional ketika berhadapan dengan realitas multikultural dan kesiapan infrastruktur pendidikan di daerah (Fajri & Jamil, 2023).[3]

Namun, setelah lebih dari dua dekade pemberlakuannya, muncul jurang pemisah yang lebar antara idealitas kebijakan (*das Sollen*) dan realitas di lapangan (*das Sein*). Secara administratif, angka kelulusan siswa dan kepemilikan syahadah khatam Al-Qur'an menunjukkan grafik yang sangat tinggi. Hampir seluruh siswa mampu memenuhi syarat birokratis tersebut. Namun, fakta empiris di lapangan justru menunjukkan gejala masalah (*symptoms*) yang mengkhawatirkan: banyak siswa yang memegang sertifikat tersebut ternyata belum mampu membaca Al-Qur'an sesuai dengan kaidah tajwid yang benar.

Kondisi ini memicu sebuah paradoks pendidikan yang ironis. Terjadi degradasi kemampuan makharijul huruf (tempat keluarnya huruf) dan hukum tajwid dasar di kalangan siswa. Fenomena ini mengindikasikan adanya pergeseran makna (*shifting meaning*) yang fatal. Makna "khatam Al-Qur'an" yang sejatinya bersifat substansial—yakni tuntasnya proses belajar membaca dengan tartil, fasih, dan memahami kaidah linguistik Arab—telah tereduksi menjadi "khatam secara birokratis". Proses sakral ini bergeser menjadi sekadar formalitas dan pemenuhan syarat administratif demi kelulusan atau regulasi masuk sekolah formal semata (Azra, 2012; Hasan, 2020).[4]

---

[1] Alfani Daud, *Islam dan Masyarakat Banjar: Deskripsi dan Analisis Kebudayaan Banjar* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 1997), hlm. 24.

[2] Khairil Anwar, "Formalisasi Pendidikan Agama di Daerah: Studi Kasus Perda Khatam Al-Qur'an di Kalimantan Selatan," *Jurnal Pendidikan Islam* 5, no. 2 (2016): hlm. 218.

[3] Muhammad Fajri dan Nurul Jamil, "Perda Syariah dan Ruang Publik: Analisis Sosio-Legal Terhadap Regulasi Keagamaan di Tingkat Lokal," *Jurnal Hukum dan Kebijakan Sosial* 11, no. 1 (2023): hlm. 45.

[4] Mohammad Hasan, *Akuntabilitas Kebijakan Publik Berbasis Keagamaan di Tingkat Lokal* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2020), hlm. 89; Lihat pula Azyumardi Azra, *Pendidikan Islam: Tradisi dan Modernisasi di Tengah Tantangan Milenium Ketiga* (Jakarta: Kencana, 2012).

Fenomena implementasi Perda Khatam Al-Qur'an di Kabupaten Banjar sebenarnya telah menarik perhatian banyak peneliti. Kendati demikian, terdapat kesenjangan penelitian (*research gap*) yang nyata. Penelitian terdahulu umumnya dominan menyoroti Perda ini dari sudut pandang:

1. Efektivitas kebijakan publik dan tata kelola pemerintahan lokal.
2. Respon politik-keagamaan dan akomodasi negara terhadap hukum Islam lokal.
3. Dampak sosiologis makro terhadap religiusitas masyarakat.

Sepanjang penelusuran literatur, belum ada penelitian yang secara spesifik meneliti dampak langsung kebijakan ini terhadap aspek linguistik-pedagogis, khususnya mengenai kualitas riil kemampuan makharijul huruf dan tajwid siswa di tingkat akar rumput. Fokus pada aspek kualitas teknis-pedagogis membaca Al-Qur'an akibat dari standardisasi birokratis inilah yang menjadi kebaruan (*novelty*) dalam penelitian ini.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilaksanakan di lembaga pendidikan MTsN 2 Banjar Kabupaten Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan, dengan menggunakan pendekatan kualitatif pada jenis penelitian deskriptif. Pemilihan metode kualitatif didasarkan pada karakteristik masalah penelitian yang memerlukan pemahaman mendalam, kontekstual, dan naturalistik mengenai fenomena pergeseran nilai edukasi-keagamaan di lapangan (Creswell & Poth, 2018).[5] Pendekatan deskriptif digunakan untuk menggambarkan secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai realitas objektif kualitas bacaan Al-Qur'an siswa tanpa memberikan perlakuan atau manipulasi terhadap variabel penelitian.

Secara lebih spesifik, desain penelitian ini dipertajam dengan menggunakan pendekatan studi evaluatif (*evaluation research*). Pisau analisis ini dirasa krusial karena dua hal utama: (1) Studi Evaluatif: Digunakan untuk menilai sejauh mana hasil capaian (*outcome*) dari pelaksanaan Perda Kabupaten Banjar No. 4 Tahun 2004 di tingkat praktis-pedagogis (kualitas makharijul huruf siswa). Evaluasi dalam penelitian ini difokuskan pada evaluasi produk atau dampak (*product/impact evaluation*) untuk melihat kesenjangan antara tujuan ideal Perda (mencetak generasi fasih Al-Qur'an) dengan realitas empiris di lapangan (Stufflebeam & Zhang, 2017).[6]; dan (2) Analisis Kebijakan Publik: Digunakan untuk membongkar anatomi masalah sosiologis dan birokratis. Pendekatan ini berguna untuk menganalisis mengapa terjadi disfungsi kebijakan, di mana regulasi yang awalnya bersifat substantif keagamaan mengalami reduksi makna menjadi sekadar pemenuhan formalitas administratif demi kelulusan (Dunn, 2018).[7]

Melalui kombinasi jenis kualitatif deskriptif, studi evaluatif, dan analisis kebijakan ini, peneliti tidak hanya menyajikan data statistik kelulusan, melainkan mampu mengurai secara komprehensif "mengapa" dan "bagaimana" degradasi mutu makharijul huruf tersebut dapat terjadi di tengah ketatnya regulasi daerah (Sugiyono, 2019).[8]

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Potret Kemampuan Makharijul Huruf Siswa: Realitas di Balik Lembar Syahadah

[5]John W. Creswell dan Cheryl N. Poth, *Qualitative Inquiry and Research Design: Choosing Among Five Approaches* (Thousand Oaks: SAGE Publications, 2018), hlm. 42.

[6] Daniel L. Stufflebeam dan Guili Zhang, *The CIPP Evaluation Model: How to Evaluate for Improvement and Accountability* (New York: The Guilford Press, 2017), hlm. 115.

[7]William N. Dunn, *Public Policy Analysis: An Integrated Approach*, 6th ed. (London: Routledge, 2018), hlm. 76.

[8] Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2019), hlm. 201.

Evaluasi terhadap implementasi Perda No. 4 Tahun 2004 dimulai dengan memetakan data riil kompetensi membaca Al-Qur'an pada input siswa baru di MTsN 2 Banjar tahun 2026. Sebanyak 166 peserta didik baru yang seluruhnya secara legal-formal memiliki sertifikat Khatam Al-Qur'an diuji kembali melalui tes baca-tulis Al-Qur'an (*performance test*). Berikut adalah rincian data pemetaan kompetensi objektif di lapangan:

I. Berdasarkan Jenis Kelamin

No	Jenis Kelamin	Jumlah Peserta Didik	Keterangan
1	Laki-laki	66 peserta	Memiliki sertifikat Khatam
2	Perempuan	166peserta Keseluruhan	Memiliki sertifikat Khatam

II. Berdasarkan Asal Sekolah

No	Jenis Asal Sekolah	Jumlah Peserta Didik	Keterangan
1	Madrasah Ibtidaiyah (MIN) / Swasta	79 peserta	Memiliki sertifikat Khatam
2	Sekolah Dasar Negeri (SDN) / Swasta	100 peserta	Memiliki sertifikat Khatam

III. Keputusan Panitia Penerimaan Peserta Didik Baru

No	Jenis Kelulusan	Jumlah Peserta Didik	Keterangan
1	Lulus Murni (Sesuai kompetensi individu)	109 peserta	Memiliki sertifikat Khatam
2	Lulus Bersyarat (Tidak mencapai kompetensi)	51 peserta	Memiliki sertifikat Khatam

IV. Dinyatakan Lulus Bersyarat Berdasarkan Sekolah

No	Jenis Asal Sekolah	Jumlah Peserta Didik	Keterangan
1	Madrasah Ibtidaiyah (MIN) / Swasta	29 peserta	Memiliki sertifikat Khatam
2	Sekolah Dasar Negeri (SDN) / Swasta	22 peserta	Memiliki sertifikat Khatam
	Jumlah Total	51 peserta	

Data di atas menyingkap fakta sosiologis dan linguistik yang mengejutkan. Dari total 166 siswa yang secara hukum dinyatakan telah "khatam", terdapat 51 siswa (30,7%) yang dinyatakan lulus bersyarat karena kompetensi riilnya di bawah standar minimum pembacaan Al-Qur'an yang benar. Berdasarkan tes lisan yang mendalam, ditemukan adanya bias kualitas yang masif. Siswa yang berstatus "Khatam 30 Juz" pada lembar dokumen administratif, nyatanya gagap dalam membedakan fonem huruf-huruf Arab yang memiliki kemiripan titik artikulasi (*makhraj*). Sebagai contoh, siswa sering kali tertukar dan tidak konsisten melafalkan antara huruf *Alif* (ا) dengan *'Ain* (ع), *Ha* (ح) dengan *Kha* (خ), *Sin* (س) dengan *Syin* (ش), serta *Ta* (ت) dengan *Tha* (ط).

Kelemahan esensial ini berjalan beriringan dengan pengabaian hukum tajwid dasar. Kesalahan paling dominan yang ditemukan di lapangan mencakup ketidakmampuan siswa menerapkan hukum *Idgham* (memasukkan huruf), *Ikhfa* (menyamarkan huruf), serta ketidakkonsistenan dalam membaca panjang-pendek (*mad asli* dan *mad far'i*). Padahal,

kesalahan-kesalahan morfologis-linguistik tersebut secara teoretis dapat mengubah makna ayat yang dibaca (Kementerian Agama RI, 2019).[9]

Kegagalan penangkapan esensi artikulasi bunyi (*phonetic articulation*) Arab ini berakar dari minimnya intensitas latihan tatap muka langsung (*talaqqi*) yang menitikberatkan sifat-sifat huruf (*sifatul huruf*). Tanpa pembiasaan yang disiplin, memori auditori siswa merekam bunyi secara keliru, yang dalam jangka panjang membentuk kebiasaan membaca salah yang sulit untuk disembuhkan kembali (Kementerian Agama RI, 2022).[10]

Berdasarkan hasil wawancara mendalam dengan 51 peserta didik yang didampingi oleh keluarganya tersebut, ditemukan benang merah sosiologis yang melatarbelakangi fenomena ini, antara lain:

1. Kendala Geografis dan Domisili: Jarak tempat tinggal peserta didik yang sangat jauh dari lembaga Taman Pendidikan Al-Qur'an (TPA/TPQ) di wilayahnya masing-masing, sehingga membatasi akses bimbingan intensif dari guru mengaji profesional.

2. Struktur Pola Pengasuhan Keluarga: Sebagian besar siswa yang bermasalah tidak tinggal dalam pengasuhan langsung orang tua kandung mereka, melainkan diasuh oleh kakek, nenek, atau kerabat dekat karena orang tua bekerja di luar daerah. Kondisi ini melemahkan fungsi kontrol edukasi-keagamaan di rumah.

3. Kurangnya Dukungan dan Pengawasan Orang Tua: Rendahnya perhatian keluarga dalam mendampingi anak mengulang (*muraja'ah*) bacaannya di rumah. Di sisi lain, ekosistem digital yang tidak terkontrol membuat anak-anak jauh lebih tertarik menghabiskan waktu luangnya berinteraksi dengan gawai (*gadget*) daripada menyentuh Al-Qur'an (Arifin, 2021). [11]

B. Mengapa Paradoks Ini Terjadi? Anatomi Masalah Pembelajaran dan Pengujian

Fenomena degradasi mutu di tengah banjirnya sertifikasi ini memunculkan pertanyaan krusial mengenai tata kelola regulasi keagamaan lokal. Analisis kebijakan publik menunjukkan adanya kegagalan struktural yang dipicu oleh tiga faktor utama:

1. Formalisme Tekstual

Proses pembelajaran Al-Qur'an baik di ranah sekolah formal maupun informal cenderung terjebak pada pemenuhan target kuantitatif, yakni bagaimana mempercepat siswa menyelesaikan pembacaan tekstual hingga 30 juz. Orientasi ini mendepak kualitas pembacaan (*tartil*). Pendekatan "yang penting tamat" mengabaikan ketelitian artikulatoris dan hukum fonetik tajwid. Pola pengajaran seperti ini menjauhkan hakikat literasi Al-Qur'an yang sesungguhnya (Yusuf, 2018).[12] Target khatam kilat ini bergeser menjadi kompetisi prestise antarlembaga maupun keluarga tanpa diiringi indikator pemahaman ilmiah tentang hukum-hukum kelisanan.

2. Sistem Pengujian yang Longgar

Tahapan evaluasi atau proses *munaqasyah* yang diselenggarakan untuk menerbitkan syahadah khatam Al-Qur'an disinyalir kuat telah bergeser menjadi sekadar formalitas birokratis. Demi mempermudah kelancaran administratif siswa agar dapat lulus atau melanjutkan ke sekolah formal berikutnya, penguji sering kali melonggarkan bahkan mengabaikan

[9] Kementerian Agama RI, *Buku Paket Al-Qur'an Hadis untuk Madrasah Tsanawiyah Kelas VII* (Jakarta: Direktorat KSKK Madrasah, 2019), hlm. 55.

[10] Kementerian Agama RI, *Buku Paket Ilmu Tajwid Kontemporer untuk Madrasah Aliyah* (Jakarta: Direktorat Jenderal Pendidikan Islam, 2022), hlm. 88.

[11] Zainal Arifin, "Krisis Ekosistem Belajar Al-Qur'an di Era Digital," *Jurnal Studi Al-Qur'an dan Pedagogi* 9, no. 1 (2021): hlm. 14.

[12] M. Yunan Yusuf, *Metode Pembelajaran Al-Qur'an Kontemporer* (Jakarta: Amzah, 2018), hlm. 112.

standar mutu *tajwid* dan *makhraj*. Sertifikat keagamaan yang sakral telah mengalami komodifikasi administratif demi ketepatan waktu pelaporan realisasi kebijakan daerah (Hasan, 2020).[13]

Di samping itu, kelemahan ini juga dipicu oleh instrumen penilaian (*assessment tools*) yang diadopsi oleh tim penguji lokal. Lembar penilaian *munaqasyah* cenderung bersifat biner dan generalis (hanya menilai 'lulus' atau 'tidak lulus'), tanpa menyediakan rubrik penilaian yang objektif, spesifik, dan terukur terhadap performa makhraj individual anak. Ketiadaan standardisasi alat uji inilah yang membuka celah bagi subjektivitas penguji untuk meloloskan siswa demi kelancaran birokrasi sekolah (Putra & Rohman, 2024).[14]

3. Dinamika Ekosistem Pendukung

Terjadi penyusutan jam pelajaran praktis Al-Qur'an dalam kurikulum madrasah formal akibat beban materi kognitif yang terlalu padat dalam buku paket resmi (Kementerian Agama RI, 2020).[15] Buku materi PAI di sekolah tingkat dasar sering kali terlalu didominasi oleh teori fikih dan hafalan sejarah kebudayaan, sehingga menihilkan ruang praktik klinis perbaikan bacaan ayat.

Masalah ini diperparah dengan hilangnya fungsi TPA/TPQ di lingkungan rumah akibat pergeseran pola aktivitas anak-anak zaman sekarang yang terserap pada bimbingan belajar komersial dan kecanduan gawai, sehingga ekosistem *tadarus* tradisional di pedesaan kian merapuh. Studi sosiologi pendidikan kontemporer menunjukkan bahwa melemahnya keterlibatan institusi lokal nonformal seperti pengajian surau berbanding lurus dengan rendahnya penguasaan literasi dasar keagamaan generasi z (Rahmawati, 2022).[16]

C. Implikasi Paradoks terhadap Pendidikan Islam: Menuju Rekonstruksi Kebijakan

Jika formalisme birokratis ini dibiarkan tanpa intervensi, dampak jangka panjang terhadap lanskap Pendidikan Islam akan sangat merugikan. Secara psikologis dan spiritual, kebijakan ini melahirkan beban semu dan ilusi kompetensi bagi siswa. Anak-anak merasa sudah mampu dan "sah" secara legal menguasai Al-Qur'an karena memegang lembar sertifikat resmi, padahal secara faktual kualitas bacaan mereka masih jauh dari kaidah yang benar. Sikap meremehkan (*underestimating*) proses belajar ini berpotensi memutus rantai transmisi kelisanan Al-Qur'an yang valid (*sanad*) di masa depan.

Oleh karena itu, diperlukan transformasi regulasi yang radikal dari Pemerintah Kabupaten Banjar. Indikator keberhasilan utama dari Perda No. 4 Tahun 2004 harus segera digeser: dari yang semula berbasis kuantitas (menghitung jumlah sertifikat yang diterbitkan dan angka kelulusan 100%) menjadi berbasis kualitas (penerapan Standar Kompetensi Minimum Tartil Al-Qur'an yang ketat). Pengujian kelulusan harus melibatkan pihak ketiga yang independen dan kompeten, seperti Jam'iyyatul Qurra wal Huffazh (JQH), guna memulihkan sakralitas ilmu tajwid di atas kepentingan administratif birokrasi (Anwar, 2016).[17]

---

[13]Mohammad Hasan, *Akuntabilitas Kebijakan Publik Berbasis Keagamaan di Tingkat Lokal*, hlm. 143.

[14] Aditya Putra dan Miftahur Rohman, "Standardisasi Rubrik Penilaian Munaqasyah Al-Qur'an: Evaluasi Kritis terhadap Format Penilaian Pendidikan Keagamaan Non-Formal," *Jurnal Evaluasi Pendidikan Islam* 6, no. 2 (2024): hlm. 102.

[15] Kementerian Agama RI, *Keputusan Menteri Agama (KMA) Nomor 183 Tahun 2019 tentang Kurikulum PAI dan Bahasa Arab pada Madrasah* (Jakarta: Kemenag RI, 2020).

[16] Siti Rahmawati, "Pergeseran Peran Kelembagaan Tradisional Islam di Ranah Domestik Banjar," *Jurnal Sosio-Religius* 14, no. 3 (2022): hlm. 210.

[17] Khairil Anwar, "Formalisasi Pendidikan Agama di Daerah: Studi Kasus Perda Khatam Al-Qur'an di Kalimantan Selatan," hlm. 227.

KESIMPULAN

Penelitian ini menyimpulkan bahwa implementasi Perda Khatam Al-Qur'an No. 4 Tahun 2004 di Kabupaten Banjar sukses besar secara administratif-birokratis, namun menghadapi kegagalan mendasar (*degradasi*) dalam pemenuhan mutu esensial membaca Al-Qur'an. Munculnya jurang pemisah berupa 51 siswa (30,7%) yang lulus bersyarat di MTsN 2 Banjar membuktikan adanya pergeseran makna khatam dari substansial menjadi birokratis.

Paradoks pendidikan ini dipicu oleh orientasi kelulusan institusional yang pragmatis, longgarnya sistem pengujian akibat kelemahan instrumen rubrik uji biner, serta lemahnya dukungan pola asuh keluarga di era digital. Restrukturisasi kebijakan melalui penyusunan instrumen tes makhraj terstandar dan pemberlakuan kompetensi minimum tartil mutlak diperlukan agar Perda keagamaan ini mampu melahirkan generasi Serambi Mekkah yang fasih secara substantif, bukan sekadar di atas selembar kertas syahadah.

Berdasarkan kesimpulan dan temuan lapangan mengenai adanya kesenjangan antara kepemilikan sertifikat (*syahadah*) secara birokratis dengan kualitas riil kompetensi membaca siswa, maka diajukan beberapa saran akademis dan praktis sebagai berikut:

1. Bagi Pemerintah Daerah (Bupati dan DPRD Kabupaten Banjar)

a. Revisi dan Amandemen Indikator Perda No. 4 Tahun 2004: Pemerintah daerah bersama legislator perlu memperbarui aturan turunan dari Perda ini dengan menggeser paradigma penilaian. Target kelulusan tidak boleh lagi hanya berbasis kuantitatif tekstual (menyelesaikan setoran bacaan 30 juz), melainkan wajib mengadopsi Standar Kompetensi Minimum Tartil Al-Qur'an yang berorientasi pada ketepatan linguistik.

b. Standardisasi Instrumen Penilaian (Rubrik Munaqasyah): Dinas Pendidikan bersama Kementerian Agama lokal harus menyusun instrumen penilaian baku yang objektif dan terukur. Lembar penilaian tidak boleh lagi bersifat biner (lulus/tidak lulus), melainkan memiliki rubrik skor detail yang memetakan performa *makharijul huruf*, *sifatul huruf*, dan *tajwid* individual secara klinis.

c. Membentuk Tim Penguji Independen: Guna menghindari konflik kepentingan (*conflict of interest*) dan pelonggaran standar kelulusan demi kelancaran administrasi sekolah, proses pengujian kelulusan (*munaqasyah*) disarankan melibatkan pihak ketiga yang independen, kredibel, dan kompeten, seperti Lembaga Pengembangan Tilawatil Qur'an (LPTQ) atau Jam'iyyatul Qurra wal Huffazh (JQH) tingkat kecamatan.

2. Bagi Pimpinan Madrasah dan Sekolah Formal (MTsN 2 Banjar)

a. Penerapan Program Remedial Klinis (Klinik Al-Qur'an): Bagi 30,7% (51 siswa) yang terjaring dalam kategori "Lulus Bersyarat", madrasah harus memetakan mereka ke dalam kelas khusus (Matrikulasi/Klinik Al-Qur'an) di luar jam pelajaran reguler. Pembelajaran difokuskan pada perbaikan artikulasi fonem Arab yang keliru secara intensif.

b. Revitalisasi Metode Pembelajaran Al-Qur'an Hadis: Guru PAI disarankan mereduksi metode ceramah teoritis-kognitif dan memperbanyak porsi praktik klinis bertahap menggunakan metode *Talaqqi* (tatap muka langsung mendengarkan bacaan guru) dan *Musyafahah* (melihat gerak bibir pengajar saat melafalkan huruf) untuk memperbaiki memori auditori siswa yang telanjur rusak.

3. Bagi Lembaga Keagamaan Non-Formal (TPA/TPQ)

Peningkatan Kualifikasi Kompetensi Guru Mengaji: Mengingat bimbingan pra-khatam mayoritas berada di tingkat akar rumput, pengelola TPA/TPQ wajib menyelenggarakan pelatihan (*upgrading*) berkala mengenai ilmu tajwid

kontemporer bagi para ustaz dan ustazah agar tidak terjadi transfer kesalahan (*transfer of error*) dalam pengajaran sifat huruf kepada santri sejak usia dini.

4. Bagi Orang Tua dan Wali Murid

Penguatan Kontrol Edukasi-Keagamaan Domestik: Orang tua tidak boleh menyerahkan sepenuhnya literasi agama anak kepada sekolah atau sertifikat formal semata. Keluarga dituntut membangun ekosistem *muraja'ah* (mengulang bacaan) yang disiplin di rumah serta membatasi durasi penggunaan gawai (*screen time*) anak yang terbukti mendegradasi fokus belajar anak di era digital.

5. Bagi Peneliti Selanjutnya

Perluasan Ruang Lingkup Penelitian: Penelitian ini terbatas pada evaluasi dampak pedagogis di satu lembaga madrasah (MTsN 2 Banjar). Peneliti masa depan disarankan untuk melakukan penelitian berskala makro dengan metode campuran (*mixed-methods*) untuk memetakan kualitas *makharijul huruf* siswa lintas sekolah dasar umum (SDN) di seluruh klaster geografis Kabupaten Banjar, guna mendapatkan data generalisasi yang lebih kuat bagi perbaikan kebijakan publik keagamaan regional.

REFERENSI

Anwar, K. (2016). Formalisasi pendidikan agama di daerah: Studi kasus Perda Khatam Al-Qur'an di Kalimantan Selatan. *Jurnal Pendidikan Islam*, *5*(2), 215–230. https://doi.org/10.14421/jpi.2016.52.215-230

Arifin, Z. (2021). Krisis ekosistem belajar Al-Qur'an di era digital. *Jurnal Studi Al-Qur'an dan Pedagogi*, *9*(1), 12–25.

Azra, A. (2012). *Pendidikan Islam: Tradisi dan modernisasi di tengah tantangan milenium ketiga*. Kencana.

Creswell, J. W., & Poth, C. N. (2018). *Qualitative inquiry and research design: Choosing among five approaches* (4th ed.). SAGE Publications.

Daud, A. (1997). *Islam dan masyarakat Banjar: Deskripsi dan analisis kebudayaan Banjar*. RajaGrafindo Persada.

Dunn, W. N. (2018). *Public policy analysis: An integrated approach* (6th ed.). Routledge.

Fajri, M., & Jamil, N. (2023). Perda syariah dan ruang publik: Analisis sosio-legal terhadap regulasi keagamaan di tingkat lokal. *Jurnal Hukum dan Kebijakan Sosial*, *11*(1), 38–52.

Hasan, M. (2020). *Akuntabilitas kebijakan publik berbasis keagamaan di tingkat lokal*. Pustaka Pelajar.

Kementerian Agama RI. (2019). *Buku paket Al-Qur'an Hadis untuk Madrasah Tsanawiyah Kelas VII*. Direktorat KSKK Madrasah, Direktorat Jenderal Pendidikan Islam.

Kementerian Agama RI. (2020). *Keputusan Menteri Agama (KMA) Nomor 183 Tahun 2019 tentang Kurikulum PAI dan Bahasa Arab pada madrasah*. Direktorat Jenderal Pendidikan Islam.

Kementerian Agama RI. (2022). *Buku paket ilmu tajwid kontemporer untuk Madrasah Aliyah*. Direktorat Jenderal Pendidikan Islam.

Pemerintah Kabupaten Banjar. (2004). *Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 4 Tahun 2004 tentang Khatam Al-Qur'an*. Sekretariat Daerah Kabupaten Banjar.

Putra, A., & Rohman, M. (2024). Standardisasi rubrik penilaian munaqasyah Al-Qur'an: Evaluasi kritis terhadap format penilaian pendidikan keagamaan non-formal. *Jurnal Evaluasi Pendidikan Islam*, *6*(2), 95–110.

Rahmawati, S. (2022). Pergeseran peran kelembagaan tradisional Islam di ranah domestik Banjar. *Jurnal Sosio-Religius*, *14*(3), 198–215.

Stufflebeam, D. L., & Zhang, G. (2017). *The CIPP evaluation model: How to evaluate for improvement and accountability*. The Guilford Press.

Sugiyono. (2019). *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D*. Alfabeta.

Yusuf, M. Y. (2018). *Metode pembelajaran Al-Qur'an kontemporer*. Amzah.